SPESIFIKASI TEKNIS
SYARAT SYARAT UMUM (SSU)

I. PENJELASAN PEKERJAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Pekerjaan Pemeliharaan yang dimaksud :

PEKERJAAN : **PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

LOKASI : KEC. TONDANO

TAHUN ANGGARAN : **2023**

II. PAPAN NAMA PROYEK

1. Dalam pelaksanaan Kontraktor wajib memasang Papan Nama Proyek yang bertuliskan :

   Contoh :

   Nama Pekerjaan : PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

   Tahun Anggaran : 2023

   Waktu Pelaksanaan : 175 (SERATUS TUJUH PULUH LIMA HARI KALENDER)

   Anggaran : Rp. 126.477.834

   Pelaksana : CV KARYA SENTOSA

2. Rencana Kerja Pelaksanaan Pekerjaan
   1) Kontraktor harus mempelajari dengan seksama Rencana Kerja, Syarat-Syarat, Gambar Kerja/Bestek dalam kontrak, supaya mengetahui dengan jelas bagian – bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
   2) Perubahan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh direksi/ pemilik.
   3) Setiap Usul Perubahan pada bagian pekerjaan "Dianggap Sah" bila dilakukan secara Tertulis, sebab bila terjadi perubahan dan tidak didasari Bukti Tertulis/Persetujuan dari Direksi/Pemilik, maka Kontraktor harus segera memperbaikinya kembali.

3. Tanggung Jawab Lainnya

Kontraktor bertanggung jawab atas :

4.1. Mutu Pekerjaan

1) Kontraktor harus bertanggung jawab atas Mutu Pekerjaan yang dilaksanakan.
2) Apabila ada pekerjaan atau bagian pekerjaan yang tidak diterima oleh Direksi maka pekerjaan tersebut harus segera dihentikan, dan diperbaiki kembali sesuai ketentuan dalam Kontrak.
3) Selain Mutu Konstruksi, Kontrkator harus memperhatikan Kerapihan Pekerjaan.

4.2. Laporan-Laporan

1) Kontrakor harus Menyiapkan, Membuat dan Menyampaikan laporan kepada Direksi/Pemilik menyangkut Rutinitas Kegiatan, baik Laporan Harian dan Laporan Mingguan untuk di Rekap sebagai Laporan Bulanan tentang Kemajuan maupun Keterlambatan Fisik Pekerjaan.
2) Kontraktor Wajib Menyediakan Buku Tamu dan Buku Direksi untuk mencatat instruksi-instruksi dari pihak yang berkompeten menyangkut pelaksanaan pekerjaan.

4.3. Alat Kerja dan Alat Bantu

1) Kontraktor harus menyediakan alat kerja sesuai jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
2) Kontraktor harus menjaga keberadaan alat-alat tersebut agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan maupun lalu lintas.

4.4. Kecelakaan dan Keselamatan

1) Kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
2) Kontrkator wajib menyediakan kotak PPPK (P3K) yang berisi obat-obatan yang diperlukan.
3) Kebakaran yang timbul akibat Kelalaian Kontraktor atau Pekerja, menjadi tanggung jawab Kontraktor.
4) Kontraktor wajib mengasuransikan tenaga kerjanya melalui Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK).

5) Ketentuan lain adalah sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku.

4.5. Dokumentasi

1) Kontraktor harus membuat Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pada setiap bagian pekerjaan yang dilaksanakan : (Sebelum Pekerjaan Dimulai sampai Selesai, Prestasi Pekerjaan 0 % s/d 100 %).
2) Pengambilan sudut gambar / Photo (Satu Titik) yang tetap, sehingga dapat terlihat tingkat kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan tahap demi tahap dan harus dimasukkan dalam Album sebanyak 2 (Dua) Rangkap, dan
3) Dokumentasi lainnya dengan Visual Bergerak Rekaman / Video (dalam Flash Disk).

4.6. Lainnya

1) Kebenaran hasil pekerjaan harus sesuai dengan Gambar Kerja/ Bestek.
2) Terjadi Pencemaran Lingkungan akibat kegiatan pemeliharaan.
3) Kesehatan Karyawan selama pelaksanaan pekerjaan.
4) Kelancaran Pekerjaan, tidak tersendat-sendat (sesuai rencana/schedule).
5) Kebersihan Lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan.
6) Terjadi Kerusakan pada bagunan lain yang sudah ada atau hasil pekerjaan Kontraktor sebagai akibat dari kegiatan pembangunan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka harus diperbaiki kembali seperti keadaan semula.
7) Tidak Memasang Iklan dalam bentuk apapun di lokasi pekerjaan.

4. Pengawasan

1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sepanjang waktu pelaksanaan konstruksi oleh pengawas lapangan dan Kontraktor, dengan demikian :
   a) Pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan tetap menjadi Tanggung Jawab Kontraktor dan apabila pekerjaan tersebut Tidak Sesuai dari Ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak, maka harus segera diperbaiki kembali oleh Kontraktor.
   b) Pelaksanaan pekerjaan Diluar Jam Kerja atau Melampaui Jangka Waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan memerlukan Pengawasan, maka segala Biaya Pengawasan menjadi Beban Kontraktor.
2) Keputusan Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang jelas tercantum pada Gambar/Bestek.

3) Perubahan atau Penyimpangan pekerjaan harus mempunyai Ijin Pemilik (User) sebagai Pengguna Barang/Jasa.

5. Spesifikasi dan Gambar Kerja

1) Spesifikasi dan Gambar Kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
2) Apabila Spek. dan Gambar ada perbedaan maka harus di-Konsultasikan dengan Pengawas Lapangan/Direksi atau Pemilik untuk mendapatkan kepastian dasar pelaksanaan pekerjaan.
3) Apabila pada satu pekerjaan terdapat perbedaan ukuran, maka gambar dengan skala yang lebih besar (Gambar Detail) adalah yang mengikat.
4) Perubahan yang terjadi dilapangan harus Disetujui oleh Direksi/Pemilik secara Tertulis. Dalam hal ini Kontraktor harus mengajukan gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings), kemudian membuat gambar-gambar tersebut sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) dengan Beban Biaya Kontraktor kecuali ditentukan lain dalam Kontrak.
5) Perbedaan dalam gambar kerja harus segera dibahas dengan Direksi/Pemilik.

   Pada prinsipnya perbedaan gambar dapat dikelompokan sebagai berikut :

   a) Gambar Kerja Arsitektur dan Gambar Kerja Struktur, sehingga ukuran Fungsional, Mekanikal dan Elektrikal Mengacu pada Gambar Arsitektur.
   b) Jenis dan Kualitas Bahan Mengacu pada Gambar Struktur
6) Kontraktor Tidak di Ijinkan untuk Mengubah Gambar serta Ukuran yang tercantum dalam Bestek, tanpa persetujuan Direksi/Pemilik atau Pengawas Lapangan yang ditunjuk.